

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak tersebut tidak dapat dipisahkan atau dicabut dari dirinya sebagai masa depan dan generasi penerus bangsa mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan narkoba, kekerasan, diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan sehingga dapat dinyatakan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum negara memberikan kewajiban kepada orang tua, keluarga, aparat penegak hukum, masyarakat dan negara untuk ikut bertanggung jawab secara penuh menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai ketentuan yang diberlakukan negara.

Kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap aturan hukum yang berlaku. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan proses perubahan sosial yang dialami masyarakat ditambah dengan adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi serta perubahan gaya hidup sehingga mengarah pada perubahan nilai-nilai dan norma masyarakat itu sendiri. Keadaan ini dapat berpengaruh pada perilaku

dan pola pikir anak yang merupakan bagian kecil dari masyarakat dan subjek yang sangat rentan terhadap perubahan sosial pada masa kini. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dan pembinaan yang ketat terutama dari orang tua, keluarga, masyarakat, aparat penegak hukum dan negara untuk menjaga supaya anak tidak terkena dampak negatif dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dewasa ini. Anak sebagai anggota kecil dari masyarakat juga dituntut harus mampu beradaptasi terhadap masyarakat modern saat ini, karena usaha adaptasi dan penyesuaian diri tidaklah mudah.

Kesulitan beradaptasi mengakibatkan banyak kebingungan, kekecewaan, kebingungan dan konflik, dikarenakan kurangnya perhatian, pengawasan dan pembinaan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara. Hal tersebut bisa berdampak pada anak yang mengembangkan pola pikir dan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma hukum dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan dan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Salah satu bentuk perlakuan menyimpang sebagaimana diuraikan di atas adalah munculnya penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak. Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 1 butir 14 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sedangkan narkoba menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1 butir 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi

sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Secara umum yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah Serangkaian kegiatan secara tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengedarkan dan memakai narkotika tanpa seijin dari pihak yang berwenang. Adapun penyalahgunaan narkotika dibagi menjadi 2 yaitu mereka yang menjadi penyalah guna atau ketergantungan narkotika secara sadar dan dengan sengaja karena didorong oleh keingintahuan dan keinginan untuk mencoba ingin diterima oleh kelompok atau ingin menyesuaikan diri dengan gaya hidup kelompoknya, dan mereka yang benar-benar menjadi korban, yang menggunakan narkotika bukan atas kesadaran dan keinginannya.¹

Penyalahgunaan narkotika dikalangan anak dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional dan sangat mendesak untuk segera ditanggulangi baik secara preventif maupun represif. Penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih belum berjalan secara efektif jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.² Akibat ketidakberhasilan dalam upaya penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkotika, maka kenyataannya penyalahgunaan narkotika

¹ www.google.com, Media Indonesia, Togar Sianipar, *Penyalahguna Narkoba, Korban atau Penjahat*, 13 Mei 2008, diakses Minggu 31 Agustus 2008 pukul 07.30 WIB

² *Ibid.*

khususnya dikalangan anak sekarang ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga telah masuk di kota-kota kecil, bahkan sampai ke pelosok desa dan merambah ke semua lapisan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika baik yang berupa memproduksi, memperdagangkan maupun memakainya ternyata dilakukan sangat rapi dan tersembunyi oleh oknum atau sindikat-sindik yang terorganisasi sehingga sangat sulit untuk diberantas dalam hal peredaran. Penyalahgunaan narkotika dikalangan anak tidak hanya karena rasa ingin tahu ataupun rasa ingin mencoba-coba tetapi terkadang karena berada dibawah ancaman orang lain. Biasanya anak disuruh membeli narkotika dengan harga murah atau menggunakan narkotika tanpa dikenakan bayaran, baru setelah mengalami ketergantungan maka anak akan membeli dengan sendirinya dan bahkan mereka diperalat untuk ikut mengedarkan narkotika dengan imbalan mendapatkan keuntungan tertentu dari hasil penjualan tersebut.

Padahal kenyataannya pemakaian narkotika yang berlebihan sangat mengkhawatirkan dan akan dapat memengaruhi pada otak atau susunan syaraf pusat, selain itu juga dapat mempengaruhi kerja alat vital tubuh seperti jantung dan paru-paru, juga mempengaruhi tingkat emosi pemakai (anak). Kekhawatiran tersebut juga pernah dikemukakan oleh Soedjono dirdjosisworo 'bahwa penyalahgunaan narkotika ini mengakibatkan bahaya yang ditujukan kepada pribadi dengan akibat mundurnya kepribadiannya, turunnya produktivitas dan kemampuan kerja, invalid dan sebagainya bahkan membawa akibat terhadap kehidupan masyarakat dan kehidupan negara yang meliputi politik, ekonomi, keamanan, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa

Indonesia'.³ Pecandu narkotika biasanya sangat temperamental atau emosi, kurang pengendalian diri dan sensitif, pecandu dapat melakukan tindakan apa saja agar keinginannya bisa terpenuhi tanpa memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Perubahan pola pikir dan tingkah laku yang terjadi semakin kearah tingkah laku yang bersifat kriminalitas yang dapat merugikan orang lain. Pecandu narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1 Butir 12 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan anak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor pribadi si anak, faktor keluarga maupun lingkungan sekitar yang secara potensial dapat membentuk perilakunya. Hasil survei nasional penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia, tahun 2006, yang diselenggarakan oleh BNN(BNN,2007) menyimpulkan bahwa 8% dari pelajar SLTP, SLTA dan mahasiswa perguruan tinggi/akademi yang dijadikan responden penelitian(73.842 siswa dan mahasiswa dari SLTP, SLTA, akademi/perguruan tinggi dari 33 provinsi di seluruh Indonesia), mengaku pernah menyalahgunakan narkoba, atau tingkat prevalensi penyalahgunaan untuk kategori pernah memakai dalam satu tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan hasil survei nasional penyalahgunaan dan pengedaran narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa di seluruh

³ Soedjono dirjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 20

Indonesia tahun 2003, prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah sebesar 3,9%, terjadi peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun (2003-2007). Hasil survei nasional tahun 2006 jauh menunjukkan sekitar 40% penyalah guna adalah siswa SLTA dan lebih dari separuh mahasiswa akademi/PT mengaku pernah memakai ganja dalam setahun terakhir. Sekitar 10%-15% penyalah guna narkoba di semua jenjang pendidikan mengaku memakai ekstasi dan sabu. Pemakai sabu meningkat sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Sekitar 7% penyalah guna di semua jenjang pendidikan menggunakan heroin atau morfin. Sekitar 4%-5% mengaku menggunakan kokain, LSD, ketamin, dan yaba. Empat dari 10 pelajar dan mahasiswa penyalah guna mulai memakai narkoba pada usia satu tahun lebih muda.⁴

Anak sebagai salah satu anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungan yang ada disekitarnya, karena anak dapat dikatakan belum memiliki pemikiran yang stabil dan masih sangat mudah menerima pengaruh dari luar termasuk pengaruh negatif sehingga anak sangat rentan menjadi korban tindak pidana salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Anak adalah harapan bangsa sebagai penerus bangsa yang menentukan masa depan negara yang akan datang. Anak perlu mendapatkan pengawasan, pembinaan dan perlindungan hukum. Hal ini bertujuan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut. Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal

⁴ www.google.com, Media Indonesia, Togar Sianipar, *Penyalahguna Narkoba, Korban atau Penjahat*, 13 Mei 2008, diakses Minggu 31 Agustus 2008 pukul 07.30WIB

28B ayat 2 menjelaskan 'bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi'. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak maka dibuatlah Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diharapkan dapat mengatasi dan memperbaiki kondisi anak sehubungan dengan upaya pemenuhan Hak Anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran Hak Anak baik yang dilakukan oleh orang tua dalam konteks keluarga, masyarakat maupun negara. Perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 2 tentang Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak Anak menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat 2 adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Selain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah ada Undang-undang sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adapun yang dimaksud Pengadilan Anak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 2 adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan perkara pidana lainnya. Meskipun

prinsipnya sama namun yang tetap harus diperhatikan ialah perlindungan anak yang merupakan tujuan utama. Di situlah letak pentingnya pengadilan anak sebagai salah satu sarana bagi perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal. Pengadilan Anak berperan dalam melaksanakan Perlindungan Anak di bidang hukum pidana maupun hukum perdata. Terhadap anak wajib diberikan perlakuan dan perlindungan khusus ketika berhadapan dengan hukum sekaligus pada saat anak tersebut menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Perlindungan hukum apakah yang diberikan oleh negara terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diambil penulis maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi penulis untuk mendapatkan data sebagai bahan penulisan hukum.
2. Bagi masyarakat dan aparat penegak hukum yaitu memberikan sumbangan pikiran kepada seluruh masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.

3. Bagi ilmu pengetahuan yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana yang menyangkut tentang perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba .

E. Keaslian Penelitian

Penulisan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba sepanjang pengetahuan penulis, penelitian hukum ini belum pernah diteliti oleh penulis lain, tetapi apabila ada peneliti lain yang sudah pernah meneliti maka penelitian ini merupakan pelengkap.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.⁵
2. Pengertian perlindungan hukum yang diberikan oleh negara menurut Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 adalah negara memberikan jaminan hak dan kewajiban kepada anak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dalam setiap tahapan upaya hukum yang

⁵ Sudikno Mertokusumo , 1988, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 25

berlaku serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

3. Anak menurut Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 butir 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Korban menurut Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban pasal 1 butir 2 adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
5. Pengertian Penyalahgunaan menurut Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1997 pasal 1 butir 14 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
6. Pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1 butir 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

H. Metode Penelitian

a) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba.

b) Sumber data

1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan (hukum Positif) antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (2)
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2)
- d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 2, Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 dan Pasal 60
- e. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1), ayat (12) dan ayat (14), Pasal 2 ayat (2), Pasal 47 ayat (1) huruf a, Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 88
- f. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (2)

- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 ayat (1), Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 64 dan Pasal 67
- h. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (2)

2. Bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh melalui buku-buku dan referensi lain yang berupa wacana-wacana baik di Internet, majalah, koran, jurnal, makalah serta opini dari praktisi hukum.

c) Metode pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum.

2. Studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

d) Analisis

Analisis pada penelitian ini lebih ditekankan pada penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Proses penalarannya dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif.

I. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan ini diterapkan untuk menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II : Perlindungan Hukum Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang penyalahgunaan narkotika, pengertian narkotika, penggolongan narkotika dan jenis-jenis narkotika, pengertian penyalahgunaan narkotika, akibat penyalahgunaan narkotika, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, pengertian korban penyalahgunaan narkotika, selain itu penulis juga menjabarkan lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika, pengertian anak, hak-hak anak, kewajiban dan tanggungjawab pemerintah terhadap anak, bentuk perlindungan hukum anak korban penyalahgunaan narkotika dan hasil penelitian tentang bentuk perlindungan hukum anak korban penyalahgunaan narkotika.

BAB III : Penutup

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dalam penulisan hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba.

